

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
TENTANG HUKUMAN AKIBAT CAROK MASSAL
(*CONCURSUS*)

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Pamekasan

1. Status dan Kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan pada tingkat pertama, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004. Tempat kedudukan pengadilan ini berada di setiap kota atau ibukota Kabupaten. Dengan kedudukan pada kotamadya atau ibukota Kabupaten, maka otomatis daerah hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta Pusat, misalnya tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Dinyatakan pada Pasal 86 KUHAP bahwa:

“Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Jadi, tugas pokok dari Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa, dan

memutus (mengadili) serta menyelesaikan setiap perkara (pidana dan perdata) yang diajukan atau dilimpahkan.

Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan Pengadilan Negeri yang berdiri pada jaman pendudukan Belanda kurang lebih tahun 1915, yang dibangun oleh Pemerintah Belanda yaitu *Lindgertecht* yang berlokasi di jalan Pengadilan No. 04 Pamekasan

Adapun gedung tersebut terdiri dari

- a. 2 (Dua) Ruang sidang
- b. 1 (Satu) Ruang untuk Ketua Pengadilan
- c. 1 (Satu) Ruang untuk Wakil Ketua Pengadilan
- d. Serta beberapa untuk Hakim, Karyawan dan Karyawati

Sekitar tahun 1948 kantor Pengadilan Negeri tersebut dibumi hanguskan pada saat terjadi pertempuran dengan pemerintah Belanda, (Agresi Belanda), gedung terbakar sehingga sebagian ruangan untuk karyawan atau ruang arsip ikut terbakar. Kemudian gedung tersebut dibangun kembali hingga berfungsi sampai sekarang

Dengan berfungsinya gedung Pengadilan Negeri Pamekasan yang baru maka gedung yang lama difungsikan sebagai arsip dan sebagian untuk perumahan Hakim dan Karyawan Karyawati. Adapun Pengadilan Negeri Pamekasan yang baru terletak di jalan P. Tru nojoyo Kotak Pos 48, juga ada dua gedung sidang pembantu terletak di Kecamatan Pagantenan dan

Kecamatan Waru Pamekasan, masing-masing luas tanah 1450 m², namun bangunan dalam keadaan rusak berat ambruk.


Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan yang dibagi dalam beberapa Kecamatan, sebagaimana berikut;

- a. Kecamatan Pamekasan
- b. Kecamatan Talanakan
- c. Kecamatan Pademawu
- d. Kecamatan Galis
- e. Kecamatan Larangan
- f. Kecamatan Kadur
- g. Kecamatan Pakong
- h. Kecamatan Batumarmar
- i. Kecamatan Waru
- j. Kecamatan Pasion
- k. Kecamatan Pagantenan
- l. Kecamatan Palenggaan
- m. Kecamatan Propo

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Lamongan tahun 2007 adalah sebagai berikut;

**STURKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB**



B. Kronologis Kasus Carok Massal

Pada dasarnya kasus yang diteliti penulis adalah berkaitan dengan kejahatan carok massal, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa BUSIRIN AL P. ROHIMAN 52 tahun putusan nomor 07/Pid.B/2007/PN.Pks. Pada tahun 2006 bertempat di Kampong Motor Tengah, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan kronologis kejadian sebagai berikut;

Peristiwa ini berawal dari penguasaan tanah percaton (tanah Desa) di Kampong Nomeh Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang di klaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Musridin sebagai kas Desa Bujur Tengah disatu sisi dan sisi lain diklaim sebagai H. Baidawi (mantan Kepala Desa), selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Juli 2006 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Kepala Desa Bujur Tengah (H. Musridin) diadakan pertemuan dengan Muspika yang diikuti kurang lebih lima belas orang pendukung Kepala Desa H. Musridin, termasuk diantaranya terdakwa Busirin al. P. Rohima, Manis AL. H. Imam, Halip, Pak Alimuna, Mukri, Supandi dan Sugari, sedang yang lainnya tidak terdakwa kenal. Dalam pertemuan tersebut Camat Batumarmar memberitahukan kalau H. Baidawi (mantan Kepala Desa) akan mengerjakan tanah percaton keesokan harinya, kemudian atas pemberitahuan atas Camat tersebut Kepala Desa H. Musridin tidak setuju jika

tanah percaton dikuasai oleh H. Baidawi dan tetap akan mempertahankan tanah kas Desa apapun yang terjadi.

Bahwa untuk membuktikan sikap tersebut Kepala Desa H. Musridin, selanjutnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sekitar jam 07.00 wib mengumpulkan pendukungnya kurang lebih seratus orang dipasar selasaan Desa Bujur Tengah, yang diantaranya terdakwa Busirin al. P. Rohima, Manis al. H. Imam, Pak Alimuna, Sugara, Fathor, Sugari, Mat Yasin, Sidik al, H. Hafid, H. Badrud, P. Siar, Upandi, Mat Rideh, AL. H. Hannan dan H. Makruf dan Sulaiman, untuk mendatangi rumah H. Baidawi (mantan Kepala Desa) guna menyatakan keberadaan sertifikat tanah percaton dimaksud, namun sebelum Kepala Desa H. Musridin dan pendukungnya berangkat ke rumah H. Baidawi (mantan Kepala Desa) Kepala Desa H. Musridin mendapat telepon yang terdakwa tidak tau asalnya, yang mengatakan tanah sudah di garap oleh orang-orang H. Baidawi (mantan Kepala Desa), selanjutnya Kepala Desa H. Musridin dan pendukungnya dengan membawa clurit semuanya berangkat menuju ke rumah H. Baidawi (mantan Kepala Desa) dengan berjalan kaki, namun karena H. Baidawi (mantan Kepala Desa) tidak ada di rumah, kemudian Kepala Desa H. Musridin memerintahkan untuk kembali, dan baru kurang seratus meter kembali kearah selatan, Kepala Desa H. Musridin dan pendukungnya dihadang oleh orang-orang pendukung H. Baidawi (mantan Kepala Desa) dengan membawa clurit semuanya, dan terjadi perang mulut kemudian kurang lebih tujuh menit, lalu ada

bom meledak di jalan raya tersebut mengenai pada pihak pendukungnya H. Musridin yang bernama Sulaiman dan dilanjutkan dengan saling bacok atau saling serang antara pendukung Kepala Desa H. Musridin dengan pendukung H. Baidawi (mantan Kepala Desa) diantaranya dari pihak H. Baidawi adalah Mat Rideh, Dul Bakiy, Mat Safik, Mat Bahri, Muali, Sahari, Taufik, Mistrom Safi'ik Pak Agus, Saniyah dan Multi dengan menggunakan clurit menyerang dan membacok Kepala Desa H. Musridin dan H. Azizah (orang tua H Musridin), selanjutnya dari pihak Kepala Desa H. Musridin diantaranya terdakwa Busirin al. P. Rohima bersama-sama dengan pendukung Kepala Desa H. Musridin yakni, Pak Alimuna, Sidik, al. H. Hafid, Mat Rideh, al Pak Hannan, Mat Yasin, H. Badrud, P. Siar, Sugari Upandi, al. H. Hannan Supaidi, H. Manis, Sulaiman dengan menggunakan clurit masing-masing menyerang dan membacokkan dengan cluritnya ke pendukung H. Baidawi (mantan Kepala Desa) yang sudah tidak dapat diingat dengan jelas kepada siapa-siapa terdakwa bersama-sama pendukungnya Kepala Desa H. Musridin melakukan penyerangan dan pembacokan sehingga akibat penyerangan dan pembacokan tersebut diantaranya korban yang bernama Muhri, Safi'ih dan Tahan al. P. Jumadi meninggal dunia.

Untuk lebih meyakinkan kebenaran cerita korban, maka keterangan *Visum Et Repertum* dari dokter Polwil Madura atas nama korban Muhri nomor: VER/14/VII/2006/Dokkes tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa: dr. Urip Santoso menyatakan bahwa luka robek pinggang

kanan 12x1 ½ cm tembus rongga paru sedalam 3 cm, luka robek lengan atas 3x1 cm, luka robek lengan bawah kiri 2x1 cm, luka robek yang di derita si korban hanya bisa disebabkan oleh benturan dengan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, korban Safi'ih nomor: VER/16/VII/2006/dokkes tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa: dr. Urip Santoso menyatakan bahwa korban luka robek leher kiri sampai pangkal leher dengan memutus pembuluh darah besar dileher sedalam 3 cm, sehingga mereka meninggal dunia, korban Tahan al. P. Jumadi nomor: VER/25/VII/2006/dokkes tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa: dr. Urip Santoso menyatakan bahwa korban mengalami kepala: luka robek bagian Y dari dahi kanan ke pelipis kiri 10x1 cm tembus tulang tengkorak, luka robek alis kiri 7x1 cm tembus tulang tengkorak, luka robek dari pelipis kiri samping pangkal hidung 12x1 ½ cm, luka robek daun telinga kiri. Dada: luka robek dada kanan 8x2 ½ cm tidak tembus tulang. Perut: luka robek perut kiri 5x1/2 cm. Pantat: luka robek pantat 7x3 cm tembus tulang pada sedalam 4cm. Kaki luka lecet kaki kiri 3x2 cm, sehingga si korban meninggal dunia.

Guna mendapatkan keterangan di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Pamekasan, maka telah didengar keterangan-keterangan dari para saksi serta terdakwa, yaitu;

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara

berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-saksi;

a. Kirimanto al P. Mahrus al. P. Munika. di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa terdakwa tersebut disangka membacok Mistrom minto al. P. Hakiki yang mana kejadian pembacokan itu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006, sekitar jam 08.00 wib, di depan rumah pak Jito, Dusun Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
- 2) Bahwa yang menyatakan terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu dari kubu H. Baidawi.
- 3) Bahwa sebelum kejadian tersebut (carok massal)saksi ikut rombongan H. Mursidin (Kades Bujur Tengah) sekitar seratus orang, diantaranya H. Musridin pak Rizal, H. Rofiq, H. Hannan, Mukri, H. Mahrub, H. Nur Muniah, Busirin (terdakwa) menuju rumah H. Baidawi dengan tujuan untuk menanyakan surat tanah percaton di Desa Bujur Tengah, tetapi sampai disana tidak ketemu H. Baidawi dan kata istrinya H. Baidawi pergi ke selatan, kemudian rombongan H. Musridin kembali dan di tengah perjalanan yaitu di depan rumah P. Jito bertemu dengan rombongan H. Baidawi.

- 4) Bahwa dari kubu (rombongan) H. Baidawi adalah lebih dari seratus orang dan saksi kenal yaitu pak. Agus, Dul Bakih, Mat Safik. Mistrom, Mauli, Sakur, Mat Bahri, Sahari, Matuli Matdidah, Sanigyah, dan yang lain saksi tidak ingat lagi.
- 5) Bahwa dari kubu Baidawi bergerombol dan sebagian terpencar ada kurang lebih empat kelompok semuanya berdiri dan yang paling depan Pak Agus, Dul Bakih, Mat Sufik, Mistrom, Mat Dideh, Safi'i dan banyak yang bawa clurit sedangkan dari kubu H. Musridin sedikit yang bawa clurit adapun yang berdiri di depan yaitu, H. Musridin Sinol, H. Mahrub, Sulaiman, Mukri sedangkan terdakwa dan saksi ada di barisan belakang.
- 6) Bahwa setelah dua kubu tersebut bertemu, maka H. Musridin (Kepala Desa) cekcok dengan Mat Dideh, yang mana H. Musridin mengatakan "kalau tanah percaton ada surat-suratnya ambil saja, tidak mau ribut-ribut", kemudian ada ledakan mercon dari arah kubu H. Baidawi dan mengenai dada Sulaiman lalu Sulaiman roboh, terus saksi bersama terdakwa lari menuju Desa Bujur Barat.
- 7) Bahwa kemudian jam 12.00 wib, saksi pulang kerumah, lalu sekitar jam 17.00 wib, saksi mendengar kabar bahwa dari kubu H. Musridin yang meninggal dunia dalam carok massal tersebut adalah H. Musridin (Kepala Desa), Hj. Azizah (Ibu H. Musridin), Sinol, Mukri,

dan H. Mahrub sedang dari kubu H. Baidawi yaitu, Safi'i dan Tahan, tetapi saksi tidak mendengar siapa yang membunuhnya.

- 8) Bahwa yang menjadi permasalahan carok massal adalah mengenai tanah percaton yang akan dikerjakan oleh orang-orang H. Baidawi karena sudah ada sertifikatnya.
- 9) Bahwa sebelum kejadian yaitu pada malam hari Rabu tanggal 11 Juli 2006 ada pertemuan di balai Desa Bujur Tengah, yang hadir sekitar tiga puluh orang antara lain H. Mahrub, Sulaiman, Ali Muna, Busirin (terdakwa), saksi, Holil, Supadi untuk membahas masalah tanah percaton tersebut ada sertifikatnya atas nama H. Baidawi, maka H. Musridin (Kepala Desa) ingin bermain, dan besoknya akan ditanyakan pada H. Baidawi.
- 10) Bahwa H. Musridin pergi kerumah H. Baidawi dengan diikuti banyak orang karena ingin menyaksikan apakah benar tanah percaton tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama H. Baidawi
- 11) Bahwa tempat kejadian saksi dengar cekcok antara H. Musridin dengan Mat Dideh, H. Musridin mengatakan "kalau tanah percaton ada surat-sutaranya kerjakan saja, saya mau damai", terus Safi'i dari kubu H. Baidawi dengan membawa clurit mengatakan "lebih baik carok saja", kemudian H. Musridin mengatakan "saya mau damai"

lalu ada lemparan mercon dan saksi mendengar dua kali ledakan mercon.

12) Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi ada di barisan belakang tetapi terdakwa tidak membawa clurit, dan saksi mendengar cekcok tersebut karena jarak saksi dan H. Musridin sekitar tujuh meter.

b. Abd. Bakiy al. P. Arisandi

Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi tahu atau dengar bahwa di Desa Bujur Tengah terjadi carok massal antara kubu H. Baidawi (mantan Kades) dan kubu H. Musridin (Kepala Desa).
- 2) Bahwa malam sebelum kejadian saksi dengar ada isu bahwa besok ada permasalahan tanah percaton antara H. Baidawi dan H. Musridin, karena Pengadilan Tinggi Surabaya memenangkan H. Baidawi, maka tanah percaton itu akan dikerjakan oleh H. Baidawi, sedangkan H. Musridin akan menghalang-halangi.
- 3) Bahwa pada pagi hari sekira jam 06.00 wib. sebelum kejadian, saksi pergi ke Pasar Selasa yang jaraknya sekitar seratus meter dari rumah saksi, kemudian di pasar saksi ketemu dengan Sugara, Subaidi dan Fathor, saksi bilang pada mereka “saya mau minta tolong, karena sama-sama masih saudara, jangan membuat permasalahan”

- 4) Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Bernawi (dekat pasar) lalu saksi mengatakan pada Bernawi, kalau bisa telpon pada pak Kepala Desa (Klebun) jangan ada pertengkaran, kemudian Bernawi terima telpon dari siapa saksi tidak tahu dan menjawab dalam percakapan telpon “iya tanahnya sudah digarap”
- 5) Bahwa setelah lima menit dari Bernawi menerima telpon datang rombongan H. Musridin (Kepala Desa) menuju rumahnya H. Baidawi yang jaraknya lima ratus meter (1/2 km) dari pasar, saksi melihat melihat rombongan di depan ada Mat Yasin membawa clurit, terus pak Klebun (Kepala Desa H. Musridin) memanggil saksi dengan mengatakan “saya mau nanya dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya apa sudah datang, apa ada sertifikatnya tanah percaton itu”, selanjutnya Sugar dan Supardi ambil pasir dilemparkan kerumah Bernawi dan saksi mau di keroyok oleh rombongan pak klebun tetapi dihalang-halangi oleh Pak Klebun (H. Musridin), setelah itu saksi pergi ke rumah Bernawi
- 6) Bahwa yang membawa clurit selain Mat Yasin yang saksi kenal yaitu Sugara, Supandi, H. Mahrub, Sinol dan pak Klebun (H. Musridin), sedangkan terdakwa ada di rombongan H. Musridin tersebut tetapi paling belakang tidak membawa apa-apa

- 7) Bahwa saksi tidak melihat dengan adanya kejadian carok massal tersebut karena saksi berada dirumah Bernawi dan mau keluar dicegah oleh Bernawi, saksi hanya mendengar bunyi mercon dua kali, dalam hati saksi berkata “wah sudah jadi carok”.
 - 8) Bahwa saksi melihat banyak orang berlainan sambil membawa clurit, ada yang menggotong mayat, tetapi saksi tidak tahu itu mayat siapa dan masih berlimuran darah, setelah itu saksi diberitahu orang-orang bahwa kakak saksi yang bernama Tahan meninggal dunia dalam carok massal tersebut.
 - 9) Bahwa saksi pulang kerumah sekitar jam 12.00 wib. Dan saksi tidak tahu tentang lukanya kakak saksi yang bernama Tahan tersebut, karena pada waktu saksi pulang mayat Tahan sudah di bungkus kain kafan.
 - 10) Bahwa atas kejadian carok massal tersebut, saksi mendengar bahwa ada korban meninggal dunia yaitu pak Kepala Desa (H. Musridin), Hj. Azizah (Ibunya H. Musridin), Sinol, Mahrub, Muhri, Safi'i dan Tahan, sedangkan yang luka yaitu Mistrom.
- c. Mat Nasir al. P. Hosaimah

Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sekitar jam 08.00. wib, di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan telah terjadi carok massal antara kubu H. Baidawi dengan kubu H. Musridin, karena pada waktu itu saksi ada di sawahnya H. Baidawi yang jaraknya sekitar tujuh ratus meter dari tempat kejadian, lalu saksi mendekat ketempat kejadian yaitu didepan toko yang jaraknya dari tempat kejadian lima belas meter, tetapi saksi tidak ikut carok.
 - 2) Bahwa saksi adalah termasuk kubunya H. Baidawi dan pada waktu itu saksi disawahnya H. Baidawi membawa cangkul.
 - 3) Bahwa keterangan saksi ditingkat penyidik yang menyatakan bahwa tedakwa pada waktu kejadian bertarung dengan Mistrom adalah tidak benar;
- d. Mistrom Minto al. P Hakiki

Di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006 jam 08.00 wib, berada di tempat kejadian carok massal di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan antara kubu H. Baidawi sekitar seratus orang sebagian membawa senjata tajam

dengan kubu H. Musridin sekitar tiga ratus orang semuanya membawa senjata tajam.

- 2) Bahwa sebelum saksi sedang berada disawah dekat tanah percaton, terus dengar orang dari kelompok H. Musridin berteriak “bunuh Dawi, bakar rumahnya”, terus saksi pergi melihat rumah H. Baidawi melalui tempat kejadian tersebut dan ternyata rumah H. Baidawi masih utuh, lalu saksi kembali ketempat kejadian.
- 3) Bahwa kemudian di tempat kejadian saksi di keroyok oleh orang-orang H. Musridin, yaitu terdakwa tersebut dan lain saksi tidak kenal.
- 4) Bahwa terdakwa membacok saksi dengan clurit dari arah belakang dan mengenai punggung kiri saksi, karena setelah itu saksi menoleh ke belakang dan melihat terdakwa yang ada di belakang saksi dengan membawa clurit dan ada darahnya, kemudian saksi jatuh sedangkan yang membacok lainnya yang mengenai punggung sebelah kanan dan pinggang saksi tidak tahu.
- 5) Bahwa terdakwa hanya membacok sekali sedangkan yang bacokan kedua dan ketiga saksi tidak tahu siapa yang melakukannya.
- 6) Bahwa saksi dirawat di RSUD Pamekasan selama 1 (satu) bulan 20 hari, sampai sekarang belum sembuh karena kalau duduk lama masih terasa sakit

- 7) Bahwa hasil *Visum Et Repertum* tersebut adalah benar dan sesuai dengan luka-luka yang di derita oleh saksi.
- 8) Bahwa yang saksi kenal dari kelompoknya H. Musridin tersebut adalah H. Musridin, H. Manis, Alimuna, Subaidi, Supandi, Sugara, Sugari sedangkan dari kelompok H. Baidawi yaitu Tahan, Safi'i, pak Agus.
- 9) Bahwa sekembalinya saksi melihat rumah H. Baidawi, ditempat kejadian saksi bilang pada H. Musridin, suruh pulang orang-orangnya, terus di keroyok oleh kelompok H. Musridin dan sebelumnya terdakwa ada di samping saksi

e. Ahmad Sarbini

Di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi pernah memeriksa saksi Mat Nasir dalam perkara terdakwa Busirin al P. Rohima, karena saksi pada waktu itu adalah sebagai penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mat Nasir tersebut
- 2) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Mat Nasir ditingkat penyidikan, saksi lakukan dengan cara diadakan tanya jawab, saksi bertanya dijawab oleh saksi Mat Nasir, dan setelah selesai lalu berita acara

pemeriksaan tersebut di bacakan pada saksi Mat Nasir, kemudian Mat Nasir membubuhkan cap jempolnya pada berita acara tersebut

- 3) Bahwa pemeriksaan dilakukan diruang, tetapi ada orang lain yang diperiksa oleh penyidik lain.
- 4) Bahwa yang jelas pada waktu saksi Mat Nasir diperiksa, jawabanya sebagaimana dalam berkas perkara ini dan tidak ada unsur pemaksaan dalam pemeriksaan tersebut

f. Misyati al B. Hasim

Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi mengerti tentang carok massal yang terjadi pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2006, sekitar jam 08.00 wib-09.00 wib, di depan rumah pak Djito, Dusun Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
- 2) Bahwa sebelum kejadian banyak orang-orang kades Musridin yaitu sekitar tiga ratus-limmaratus orang dari arah selatan ke Utara dengan berteriak-triak sambil membawa clurit menuju rumah H. Baidawi, tidak lama kemudian kembali dan bertemu dengan kubu atau kelompok H. Baidawi di jalan Desa depan rumah Pak Djito.
- 3) Bahwa pada waktu itu saksi sedang menyiram tembakau didekat tempat kejadian.

- 4) Bahwa saksi melihat Mistrom (saksi-4) roboh karena di bacok sekali oleh terdakwa dengan clurit dari arah belakang, kemudian ada dua orang lagi yang membacok Mistrom tetapi saksi tidak kenal karena terdakwa dengan orang dua tersebut lari, kemudian saksi menolong Mistrom dan saksi dibagian punggung dan pinggang Mistrom terdapat luka bacok, kemudian Mistrom dibawa kerumah sakit umum Pamekasan
- 5) Bahwa setelah Mistrom roboh, kemudian saksi mendengar bunyi ledakan mercon
- 6) Bahwa dengan terjadinya carok massal tersebut telah mengakibatkan orang yang bernama Safi'i dan Tahan (kubu H. Baidawi), H. Musridin, Hj. Azizah dan lainnya tidak ingat lagi telah meninggal dunia, sedangkan yang mengalami luka-luka adalah Mistrom
- 7) Bahwa Mistrom adalah kakak kandung saksi

Atas keterangan tersebut terdakwa mungkir dan keberatan atas keterangan saksi.

2. Keterangan Terdakwa;

Busirin al P. Rohima, didepan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- b. Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atau Advokat.
- c. Terdakwa benar mengakui telah terjadi carok massal, masalah tanah percaton pada hari Rabu tanggal 12 juli 2006 sekitar jam 08.00 wib di Dusun Nومه Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
- d. Terdakwa mengakui pada waktu kejadian carok massal terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiri dan diam
- e. Terdakwa tidak mengakui membawa clurit
- f. Terdakwa tidak mengakui membacok korban Mistrom Minto al P. Hakiki maupun korban yang lain
- g. Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal keterangan saksi

3. Barang bukti

- a. Sebilah golok
- b. Empat sarung clurit
- c. Dua songkok atau kopyah warna hitam
- d. Satu topi hitam
- e. Sebilah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok
- f. Enam pasang sandal jepit
- g. Dua bungkus plastik kecil berisi batu kecil atau kerikil
- h. Dua bungkus plastik kecil berisi serbuk abu dapur

- i. Satu bungkus plastik kecil berisi serbuk putih
- j. Satu empat mercon kosong yang di balut dengan isolasi yang putih

Dan putusan Nomor: 78/Pib.B/2007/PN.Pks. Pada tahun 2006 bertempat di Dusun Montor Tengah, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pameksan, dengan kronologis kejadian sebagai berikut;

Peristiwa ini bermula terjadinya sengketa hak atas tanah percaton antara H. Baidawi (mantan Kepala Desa) melawan H. Musridin (Kepala Desa) yang kemudian sengketa tersebut berlanjut hingga persidangan di Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut H. Ach. Baidawi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 24/Pid.B/2005/Pn.Pks. tanggal 11 April 2006 dinyatakan bersalah melakukan tindak pemalsuan dalam melakukan tukar guling tanah percaton saat H. Baidawi meenjabat selaku Kepala Desa Bujur Tengah atas putusan Pengadilan Negeri tersebut H. Musridin dan para pendukungnya menggarap tanah percaton tersebut, sedangkan H. Ach. Baidawi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut, dan pada tanggal 5 Juni 2006 Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui putusan Nomor: 115/Pid/2006/PT.Surabaya menjatuhkan putusan dengan amarnya pada pokoknya berdasarkan H. Ach. Baidawi berkehendak akan mengerjakan tanah percaton yang dianggap miliknya, namun dari H. Musridin dan pendukungnya berusaha mempertahankan tanah percaton yang telah ditanami tembakau.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2006 sekira pukul 19.30 wib. H. Ach. Baidawi mengundang para pendukungnya diantaranya terdakwa, Taufikurrahman al. H. Sofi, Harun alias P. Tohari, Mat Nasir, Mistrom, Dul Bakih, Mat Rideh, Mat Safik, Mat Tuli, Kerok alias Pak Agus, Juhari, Safi'i, Tahan, Sahara, Pak Luksin, Surat untuk membahas rencana dan cara menggarap tanah percaton pada keesokan harinya yakni Hari Rabu tanggal 12 Juli 2006.

Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sekira pukul 06.00 wib terdakwa berangkat ke tanah percaton yang terletak di Dusun Nomez, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, dengan membawa sebilah clurit dan sebuah cangkul, atau senjata tajam lainnya dan ketika terdakwa sampai di tanah percaton terdakwa melihat sudah banyak pendukung H. Ach. Baidawi yang mengerjakan tanah percaton tersebut antara lain Mat Nasir, Mistrom, Dul Bakih, Mat Rideh, Mat Safik, Mat Tuli, Kerok alias Pak Agus, H. Sofi, Juhari, Safi'i, Tahan, Surat dan Harun al. P. Tohari dan di pematang sawah terdakwa melihat banyak kumpulan senjata tajam berupa clurit dan kemudian terdakwa diberi sebilah pisau oleh P. Agus yang selanjutnya oleh terdakwa diselipkan di pinggang kiri.

Terdakwa dan para pendukung H. Ach. Baidawi yng sedang mengerjakan tanah percaton beberapa saat kemudian dari tanah percaton melihat rombongan atau pendukung H. Musridin berjalan dari selatan kearah utara dan dari arah timur tepatnya di lokasi kejadian carok massal tersebut dan mendengar suara

ribut-ribut dimana dari suara ribut-ribut terdakwa mendengar suara dari masa atau pendukung H. Ach. Musridin yang mengatakan “Ayo terus kerjakan, kalau tidak ada orangnya rumah H. Ach. Baidawi dibakar”, setelah mendengar suara tersebut terdakwa bersama pendukung H. Ach. Baidawi yang ada di tanah percaton tersebut berlarian menuju kearah timur atau kearah suara dan sewaktu terdakwa sampai disebelah barat rumah P. Sujito (ditempat kejadian) terdengar suara ledakan petasan sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian, terdakwa melihat rombongan H. Musridin berjumlah sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) orang berjalan dari arah selatan yang tangannya semua memegang celurit dalam keadaan terhunus dan terdakwa bersama pendukung H. Ach. Baidawi kurang lebih sekitar 450-500 (empat ratus sampai lima ratus) orang dengan membawa senjata tajam diantaranya Mistrom, Dul Bakih, Mat Rideh, Mat Safik, Mat Tuli, Kerok alias Pak Agus, Juhari, Safi’i, Tahan, Suhari dan Saningyah, menghadang kedatangan H. Musridin dan para pendukungnya tersebut dan ketika kedua masa pendukung tersebut saling bertemu dan saling berhadapan terjadi cekcok mulut yang dilanjutkan dengan saling serang dengan menggunakan senjata tajam yakni terdakwa dan para pendukung H. Ach. Baidawi mengayun-ayun senjata tajam berupa celurit yang di pegangnya kearah badan atau anggota tubuh yang lain dari H. Musridin dan para pendukungnya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Fathorrahman al. H. Sofi bersama-sama Harun al. P. Tohari, Mat Nasir, Dul Bakih, Mat Rideh, Mat Safik, Mat Tuli, Kerok alias Pak Agus, dan

Saningyah, tersebut dan para pendukungnya H. Ach. Baidawi yang lainnya, menyebabkan 1. H. Musridin, 2. Hj. Azizah alias B. Halimah (orang tua H. Musridin), 3. H. Mahrub al. Matromo, 4. Muhri, 5. Sinol meninggal dunia.

Sebagaimana untuk lebih meyakinkan kebenaran cerita korban, maka keterangan *Visum Et Repertum* dari dokter atas nama, korban H. Musridin Nomor: 370/351/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh. Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar (korban) sebagai berikut: panjang mayat seratus senti meter, lebam mayat negatif, kaku mayat, lengkap dengan sendi, luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima belas sentimeter, dalam menembus tulang, tepi luka rata. Luka robek pada dagu kanan, panjang depan senti meter, dalam mencapai tulang lebar satu sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada dagu kanan, panjang empat sentimeter, lebar empat satu senti meter, sedalam otot, tepi luka rata. Luka robek pada bibir kiri, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter sedalam kulit, tepi luka rata. Luka robek pada atas mata kiri, panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata. Bola mata terdorong kedalam, Luka robek pada dahi kiri keatas kepala, panjang duabelas senti meter, lebar dua sentimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata., luka pada dahi kiri atas panjang sepuluh sentimeter,lebar dua sentimeter dalam mencapai tulang., luka robek di bawa tulang selangkang panjang lima sentimeter, lebar dua senti meter sedalam otot, luka robek pad lengan bawah

panjang lima sentimeter, sdalam otot, luka pada lengan bawah, panjang tiga senti meter, lebar satu sentimeter sedalam otot, luka pada lengan bawah, panjang dua sentimeter, panjang setengah sentimeter, dalam setengah sentimeter, panjang lengan kanan bawah, panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter sedalam otot, luka robek pada perlengan tangan kiri, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter sedalam tulang, luka robek pada perut kiri bawah, panjang sepuluh sentimeter, panjang lima sentimeter, dalam menembus rongga perut. Organ perut usus keluar, usus halus keluar dengan empat puluh sentimeter, Patah pada jari telunjuk, ruas pertama, Luka robek pada pangkal jari tengah, panjang tiga senti meter, lebar setengah sentimeter sedalam otot, luka robek pada kana, panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter sedalam otot, luka robek pada paha kanan, panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter sedalam otot, luka robek pada paha kanan, panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter sedalam otot, luka robek pada punggung kanan belakang, panjang tujuh sntimeter, lebar lima sentimetir sedalam otot, luka robek pada pundak kanan, panjang sembilan sentimeter, panjang delapan sentimeter, sedalam otot, luka robek pada paha kanan, panjang empat belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, seadalam otot, luka robek pada punggung, panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, sedalam otot, luka robek pada lengan kiri bawah, panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter sedalam otot.

Korban Hj. Azizah al. B. Halimah pemeriksaan luar jenazah nomor: 370/316/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar (korban) sebagai berikut: Panjang mayat seratus enam puluh sentimeter, Lebam mayat negative, Kaku mayat negative, Luka pada ibu jari kanan melingkar pada pangkal jari dengan lebar satu sentimeter, dalam menembus tulang, Luka pada robek pada punggung tengah bagian atas, panjang delapan belas sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, dalam menembus rongga dada dan paru-paru keluar, tulang dada satu sampai tujuh patah, Luka pada punggung kanan memanjang kekiri bertemu dengan luka punggung tengah bawah, panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter sedalam otot, Luka robek pada punggung kanan memanjang ke pinggang kanan, panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam mencapai rongga dada, dua tulang dada sebelas dan dua belas patah, diafragma tampak setinggi tulang dada kesebelas.

Korban H. Makruf al. Martono pemeriksaan luar jenazah nomor: 370/314/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar (korban) sebagai berikut: panjang mayat seratus tujuh puluh sentimeter, Lebam mayat negative, Kaku mayat positif, Luka robek pada bagian belakang melingkar menembus tulang leher ketiga, Luka tusuk pada leher bagian belakang tembus leher depan kanan, panjang dua sentimeter, dalam menembus

leher depan kanan. Korban Muhri Nomor. Pol: VER/14/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Urip Santoso, Dokter Kepolisian Daerah Jawa Timur wilayah Madura Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: luka robek punggung kanan 12x1 1/2 cm tembus rongga paru sedalam 3 cm, luka robek lengan atas kiri 3x1 cm, luka robek lengan bawah kiri 2x1 cm. Korban Sinol Nomor. Pol: VER/17/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Urip Santoso, Dokter Kepolisian Daerah Jawa Timur Wilayah Madura Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: Luka robek dada kanan 10x2 cm tembus rongga paru sedalam 3 cm, luka robek lengan atas kanan 5x2 cm.

1. Keterangan saksi-saksi

g. Abdul Bakiy alias P.Arisandi Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa benar terjadi carok massal antara pendukung Kepala Desa baru H. Musridin dengan Kepala Desa Lama H. Baidawi.
- 2) Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 julu 2006, jam 08.00 wib di kampung Nomeh, Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
- 3) Bahwa yang terjadi permasalahan adalah mengenai tanah percaton

- 4) Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumahnya barnawi, setelah mendengar ada suara ledakan, saksi mendatangi suara tersebut.
 - 5) Bahwa setelah sampai dilokasi banyak orang maju mundur, ada yang lari, dan di tempat itu juga saksi melihat ada orang yang terkapar dengan penuh luka ditubuhnya, diantaranya kakak saksi yang bernama Tahan
 - 6) Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi tidak melihat terdakwa, hanya saksi melihat terdakwa berdiri di belakang rumah P. Achmad dan tidak membawa senjata apa-apa
 - 7) Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pendukung H. Baidawi, karena terdakwa adalah temanya P. Agus
 - 8) Bahwa saksi melihat yang berdiri di belakang rumah P. Achmad ada 8 (delapan) orang termasuk terdakwa tapi saksi melihat mereka membawa senjata tajam
- h. Mat Nasir alias. P. Hosaimah di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi carok massal antara dua kubu yaitu Kepala Desa baru H. Musridin dan kubu Kepala Desa lama H. Baidawi

- 2) Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, jam 08.00 wib di Kampong Nomeh, Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
 - 3) Bahwa yang terjadi permassalahan adalah mengenai tanah kas Desa yang menjadi sengketa antara H. Baidawi dengan H. Musridin.
 - 4) Bahwa sebelum kejadian, saksi dan terdakwa berada di tanah percaton sedang mencangkul tanah tersebut.
 - 5) Bahwa tidak lama mendengar ramai-ramai, saksi kemudian lari menuju suara ramai-ramai ternyata terjadi carok massal, sedang saksi tidak tahu terdakwa lari kemana.
 - 6) Bahwa saat itu baik saksi maupun terdakwa tidak membawa clurit.
 - 7) Bahwa tidak benar keterangan diberita acara penyidik yang menyatakan saksi melihat terdakwa membawa clurit dari tanah percaton ke tempat kejadian
 - 8) Bahwa saksi melihat yang berdiri di belakang rumah P. Achmad ada 8 (delapan) orang termasuk terdakwa tapi saksi melihat mereka membawa senjata tajam
- i. Mat Tuli alias P. Mat Holla Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2007 jam 08. 00 wib. Telah terjadi carok massal di Kampong Nomez Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
- 2) Bahwa carok massal tersebut terjadi antara dua kubu yaitu kubu H. Musridin dengan kubu H. Baidawi.
- 3) Bahwa yang terjadi permassalahan adalah mengenai tanah percaton.
- 4) Bahwa saat itu saksi sedang menggarap tanah percaton atas suruhan P. Agus dengan mendapat bayaran dua puluh ribu rupiah (20.000)
- 5) Bahwa saksi mau menggarap tanah percaton tersebut karena menurut keterangan P. Agus perkaranya H. Baidawi I Surabaya sudah menang
- 6) Bahwa malam sebelum kejadian yaitu Selasa malam Rabu saksi datang ke rumah H. Baidawi disana juga ada Muspika dan saksi melihat disitu P. Agus, Mistrom, Syafi'i.
- 7) Bahwa selain itu saksi juga melihat terdakwa berada di musholla H. Baidawi.
- 8) Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antar H. Baidawi dengan Muspika, karena saksi waktu ada di bengkel dan tidak berkumpul dengan mereka.
- 9) Bahwa saksi hanya mendengar kalau H. Baidawi melarang P. Agus untuk megerjakan tanah percaton tersebut.

- 10) Bahwa pagi harinya saksi tetap mengerjakan tanah percaton atas suruhan P. Agus
 - 11) Bahwa di tanah percaton saksi melihat terdakwa membawa clurit, tetapi saksi melihat terdakwa memegang cangkul sambil menggarap tanah.
 - 12) Bahwa pada waktu sedang menggarap tanah tersebut mendengar ledakan mercon, kemudian saksi lari kearah timur bersama terdakwa sampai dirumahnya H. Bakir.
 - 13) Bahwa pada saat itu H. Bakir memanggil dan bilang tidak ikut campur dalam masalah ini.
 - 14) Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak tahu karena setelah dari rumah H. Bakir saksi terus pulang kerumah
- j. Sidik alias H. Hafid di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- 1) Bahwa saksi adalah sekretaris Bujur Tengah
 - 2) Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 juli 2006, jam 08.00 wib di kampung Nomeh, Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
 - 3) Bahwa carok massal tersebut antara dua kubu kepala Desa baru H. Musridin dengan Kupu Kepala Desa lama yaitu H. Baidawi

- 4) Bahwa sebelum kejadian, saksi dan terdakwa berada di tanah percaton sedang mencangkul tanah tersebut
- 5) Bahwa yang jadi permasalahan adalah tanah percaton
- 6) Bahwa saksi tahu terdakwa adalah pengikutnya H. Baidawi
- 7) Bahwa awalnya saksi sebagai Sekertaris Desa Bujur Tengah oleh Kepala Desa H. Musridin diajak ke rumah H. Baidawi dengan tujuan menanyakan sertifikat tanah percaton yang oleh H. Baidawi sewaktu menjabat Kepala Desa di tukar guling dengan tanah miliknya.
- 8) Bahwa kemudian saksi dengan H. Musridin dn rombongannya menuju ke umah H. Baidawi, sampai di rumah H. Baidawi, ternyata H. Baidawi tidak ada.
- 9) Bahwa kemudian rombongan H. Musridin bermaksud kembali, namun baru berjarak 100 (seratus) meter rombongan dihadang oleh rombongan H. Baidawi.
- 10) Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya rombongan H. Musridin dilempari mercon oleh pengikut H. Baidawi dan terjadi carok massal.
- 11) Bahwa saat terjadi carok massal saksi melihat terdakwa ada di sebelah selatan sekitar berjarak 10 (sepuluh) meter membawa clurit dan dikibas-kibaskan.

12) Bahwa saksi tidak tahu atau tidak melihat clurit terdakwa mengenai siapa yang saksi lihat terdakwa hanya sedang mengibas-ngibaskas cluritnya

13) Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui menjadi korban adalah yang meninggal dunia H. Makrub, Muhri, H. Musridin, Hj. Azizah, Sinol, Tahan, Safi'i, sedang yang mengalami luka Sulaiman, Supandi, H. Imam, Mistrom

2. Keterangan terdakwa

Fathorrohman alias H. Sofi didepan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang benar ada yang tidak, karena pada saat kejadian terdakwa tidak ada di belakang rumah P. Achmad melainkan di rumah H. Baker.
- b. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.
- c. Pada keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar, karena terdakwa tidak membawa clurit.
- d. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sekitar jam 08.00 Wib sekitar rumah anggota Polsek Tamberu namanya Pak Sujdito tempat dikampung Nomeh Desa Bujur Tengah telah terjadi carok massal yang

terlibat dalam kejadian tersebut ada pendukung Kepala Desa dan Pendukung Mantan Kepala Desa.

- e. Bahwa benar tanggal 12 Juli 2006 Terdakwa bersama H. Baidawi.
- f. Bahwa benar terdakwa ke rumah H. Baidawi Karena mendengar dari Pak Agus putusan dari Surabaya turun.
- g. Bahwa di rumah H. Baidawi sudah banyak orang kurang lebih lima belas orang, antara lain Safi'i, Tahan, P. Agus, Mistrom, Mat Rideh.
- h. Bahwa begitu Pak Camat datang terdakwa mendengar pembicaraannya yakni melarang mengerjakan tanah percaton.
- i. Bahwa benar sepulang Pak Camat dari rumah H. Baidawi Pak Agus tetap mau mengerjakan tanah percaton tersebut walaupun sudah dilarang oleh H. Baidawi.

3. Barang bukti

- a. Sembilah golok
- b. 4 (empat) sarung clurit
- c. Dua songkok atau kopyah warna hitam
- d. Satu topi hitam
- e. Sebelah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok
- f. Enam pasang sandal jepit
- g. Dua bungkus plastic kecil yang berisi batu kecil atau kerikil
- h. Dua bungkus plastic kecil yang berisi abu dapur

- i. Satu bungkus plastic kecil yang berisi serbuk putih
- j. Satu tempat mercon kosong yang dibalut dengan isolasi warna putih

C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 07/Pid.B/2007/Pn.Pks dan nomor 78/Pid.B/2007/Pn.Pks dalam Perkara Tentang Hukuman Akibat Carok Massal

Di dalam persidangan perkara carok massal nomor 07/Pid.B/2007/PN.Pks yang dilakukan oleh terdakwa Busirin al. P. Rohima 52 tahun di Pengadilan Negeri Pamekasan. Persidangan di pimpin oleh Suharno, SH sebagai hakim ketua, R. Asharyadi Pria Kusumah, SH. dan Barita Sinaga SH., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Sujarwo Darmadi, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan dihadiri oleh Susmiyati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan

Alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah:

Alat-alat bukti ini berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et-repectum* nomor: VER/14/VII/2006/Dokkes, nomor: VER/16/VII/2006/Dokkes dan nomor: VER/25/VII/2006/dokkes, tertanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter pemeriksa: Dr. Urip Santoso, dengan kesimpulan:

1. Luka robek yang di derita hanya bisa disebabkan oleh benturan dengan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Luka robek leher kiri sampai pangkal leher dengan memutus pembuluh darah besar dileher sedalam 3 cm

3. Luka robek yang diderita hanya bisa disebabkan oleh benturan dengan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ini adalah;

1. Kimawanto al. P. Mahrus al. Munika sebagai korban
2. Abd Bakiy al. P. Arisandi sebagai korban
3. Mat Nasir al. P. Hosaimah sebagai korban
4. Mistrom Minto al. P. Hakiki sebagai korban
5. Ahmad Sabrani sebagai korban
6. Misyati al. B. Hasim sebagai korban

Kemudian yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana adalah:

1. **Hal-hal yang memberatkan;**
 - a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat
 - b. Atas perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat
2. **Hal-hal yang meringankan;**
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Berdasarkan No.Reg. Perkara: PDM-172/PAMEK/0I/II/2006. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan tuntutan pada terdakwa Busrin al. P. Rohima memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Busrin al. P. Rohima terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan berat berencana yang dilakukan bersama-sama atau turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam srat dakwaan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Busrin al. P. Rohima dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah golok, 4 (empat) sarung clirit, 2 (dua) songkok atau kopyah warna hitam, 1 (satu) topi hitam, sebilah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok, 6 (enam) pasang sandal jepit, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi batu kerikil, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk abu dapur, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih, 1 (satu) tempat mercon kosong yang dibuat dengan isolasi warna putih yang disita di TKP dijadikan barang bukti dalam perkara ini
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,00 (seribu rupiah).

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/ Pid.B/ 2007/ PN.Pks. Pada tanggal 18 Juni 2007, mengadili terdakwa Busrin al. P. Rohima menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiyaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara.

Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan persidangan pembunuhan berencana (carok massal) nomor 07/Pid.B/2007/PN.Pks. yang dilakukan oleh terdakwa Fathorrrman al. H. Sofi, 33 tahun di Pengadilan Negeri Pamekasan. Persidangan di pimpin oleh Mery Taat Anggarasih, SH. MH sebagai ketua hakim majelis, Dahlan dan Hasanatur Rachman Syah Arif, SH. M. Hum, sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh Syaiful Rachem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan Yulianto, SH., MH sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah:

Alat-alat bukti ini berdasarkan hasil keterangan saksi dan pemeriksaan *visum et-repectum* Korban H. Musridin nomor: 370/351/441.201/VII/2006, korban Hj. Azizah nomor: 370/316/441.201/VII/2006, dan korban H. Makruf al. Matromo nomor: 370/314/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, dan *visum et-repectum* korban Muhri nomor: VER/14/VII/2006/Dokkes dan korban Sinol nomor: VER/17/VII/2006/Dokkes tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan di tandatangani oleh. Dr Urip Santoso.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ini adalah;

1. Abdul Bakiy alias P. Arisandi
2. Mat Nasir alias P. Hozaimah
3. Mat Tuli alias P. Mat Holil
4. Sidik alias H. Hafit

Kemudian yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana adalah:

1. Hal-hal yang memberatkan;

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

2. Hal-hal yang meringankan;

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan No.Reg. Perkara: PDM-172/PAMEK/0I/II/2006. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan tuntutan pada terdakwa Fathorrohman alias H. Sofi memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Fathorrohman alis H. Sofi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang menyebabkan ada orang yang mati ”sebagaimana di atur dalam pasal 258 ayat 2 KUHP dalam dakwaan kesatu”

2. Menjatuhkan pidana perkara pada terdakwa Fathorrohman alis H. Sofi selama 4 (empat tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah golok, 4 (empat) sarung clurit, 2 (dua) songkok atau kopyah warna hitam, 1 (satu) topi hitam, sebilah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok, 6 (enam) pasang sandal jepit, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi batu kerikil, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk abu dapur, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih, 1 (satu) tempat mercon kosong yang dibuat dengan isolasi warna putih yang disita di TKP dijadikan barang bukti dalam perkara ini
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,00 (seribu rupiah).

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan No. 78/ Pid.B/ 2007/ PN.Pks. Pada tanggal 22 Mei 2007, mengadili terdakwa Fathorrohman alias H. Sofi menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja turut campur, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, karena dalam pertimbangan hakim tidak mendapatkan.

Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.